



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di semula di Jl. Wijaya Kusuma No. 64 RT.004 RW.002 Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, sekarang berdiam di FLAT 1920, 19/F, TUNG YUEN HOUSE, CHUK YUEN NORTH ESTATE, 8 WING CHUK STREET, KOWLOON, HONG KONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Royani Endah Purnami, S.H.,M.H berkantor di Jalan Cemara Perum Cemara Green View Blok D Nomor 4 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/IND.Pdt/PN Lmjg/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 11 November 2021 Nomor 128/HK.PDT/11/2021/PN Lmj, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Wijaya No. 64 RT.004 RW.002 Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi Tergugat, dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 November 2016, selanjutnya dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, sebagaimana diterbitkannya bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 3508-KW-01122016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 01 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat-Tergugat telahumpul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan tinggal dirumah orang tua Tergugat selama ± 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya, akan tetapi sejak awal tahun 2018, benih-benih perkecokan/pertengkarank mulai muncul yang disebabkan oleh :
 - 3.1.Tergugat melalaikan kewajiban nafkah keluarga;
 - 3.2.Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan kiriman hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di Luar Negeri;
4. Bahwa untuk memperbaiki ekonomi keluarga, pada pertengahan tahun 2018 Penggugat atas izin Tergugat, memutuskan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hong Kong hingga sekarang;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Hong Kong, perselisihan dan pertengkarank masih terus berlanjut melalui sambungan telepon yang di karenakan Tergugat tidak transparan dalam keuangan kiriman dari penggugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019, Tergugat mendatangi orang tua Penggugat, yang pada intinya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya secara baik-baik dan Tergugat mengatakan bahwa tidak sanggup meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan segera mengurus perceraianya;
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, sejak ± 3 (tiga) tahun antara Penggugat-Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan selama ini tidak ada hubungan suami isteri hingga sekarang, serta selama ini pula Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkah keluarga terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebagaimana Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarank dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan peristiwa rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkehendak untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian secara baik-baik;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat-Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk kepentingan penerbitan akta perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk menerbitkan akta perceraian setelah putusan gugatan cerai ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang c/q. Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa perkara gugatan cerai ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen tanggal 27 November 2016, yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana bukti diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 3508-KW-01122016-0002 tanggal 01 Desember 2016 adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lumajang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2021, 30 November 2021 dan 9 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut", maka terhadap perkara *a quo* tidak ditempuh upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat yakni pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3508017112960003 atas nama Penggugat tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-01122016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 01 Desember 2016, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Nurhayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2016

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Kristen di Tempursari dan telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 1 Desember 2016;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana tercatat pada buku Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-01122016-0002;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut agama kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, kemudian terakhir ini keadaannya mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kehidupan mereka sering mengalami kekurangan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi kecocokan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat kerjanya petani yang penghasilannya tidak menentu sehingga masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dipicu oleh masalah ekonomi, kalau masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui cekcoknya hanya masalah ekonomi saja;
- Bahwa pada saat ini Penggugat sudah pergi ke Hongkong dan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, akan tetapi pihak Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena sepengetahuan saksi sudah banyak pihak-pihak yang berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun selalu tidak berhasil dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah secara terang-terangan menyerahkan Penggugat kepada saksi sebagai orang tuanya;

- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat lebih baik diceraikan saja karena pernah didamaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada hasilnya dan keduanya bersikeras ingin bercerai;

2. Saksi Agus Prayoga Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2016 di depan Pemuka Agama Kristen di Tempursari;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah karena telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, kemudian terakhir ini keadaannya mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kehidupan mereka sering mengalami kekurangan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena perkawinan tersebut sudah tidak terjadi kecocokan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pada saat itu tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat kerjanya petani yang penghasilannya tidak menentu sehingga masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dipicu oleh masalah ekonomi, kalau masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT)

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui cekcoknya hanya masalah ekonomi saja;

- Bahwa pada saat ini Penggugat sudah pergi ke Hongkong dan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, akan tetapi pihak Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena sepengetahuan saksi sudah banyak pihak-pihak yang berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun selalu tidak berhasil dan Tergugat sudah secara terang-terangan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat lebih baik diceraikan saja karena pernah didamaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada hasilnya dan keduanya bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen tanggal 27 November 2016, yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana bukti diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 3508-KW-01122016-0002 tanggal 01 Desember 2016 adalah putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang peyebabnya karena Tergugat melalaikan kewajiban nafkah keluarga dan Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan kiriman hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di Luar Negeri, puncaknya

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2019, dimana Tergugat mendatangi orang tua Penggugat, yang pada intinya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya secara baik-baik dan Tergugat mengatakan bahwa tidak sanggup meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan segera mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir atau menunjuk kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan memutuskan perkara secara verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, disini ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan akan diputus dengan verstek, namun dengan berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan :

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurhayati dan Agus Prayoga Susanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3508017112960003 atas nama Penggugat tanggal 10 Januari 2019 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan menyebutkan :

Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-01122016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 01 Desember 2016 serta keterangan saksi Nurhayati dan saksi Agus Prayoga Susanto, maka diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2016 menurut tata cara agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-01122016-0002 perkawinan tersebut telah tercatat serta telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 01 Desember 2016, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhayati dan saksi Agus Prayoga Susanto diketahui pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang peyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan melalaikan kewajiban nafkah keluarga, sehingga menyebabkan kehidupan Penggugat dan Tergugat sering mengalami kekurangan dan pada akhirnya Penggugat pergi ke Hongkong dan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2019, dimana Tergugat mendatangi orang tua Penggugat, yang pada intinya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa tidak sanggup meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, selama ini pihak keluarga sudah berupaya melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim menilai dengan adanya pertengkaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 27 November 2016 dihadapan pemuka agama kristen dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-01122016-0002 pada tertanggal 01 Desember 2016 dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen tanggal 27 November 2016, yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana bukti diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-01122016-0002 tanggal 01 Desember 2016 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.500,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 18 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aru Pristiwanto, S.H sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H

Dedy Lean Sahusilawane, S.H

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Aru Pristiwanto, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	100.000,00
3. PNPB	: Rp.	20.000,00
4. Surat kuasa	: Rp.	10.000,00
5. Pemberkasan	: Rp.	10.500,00
6. Panggilan	: Rp.	750.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp.	40.000,00
8. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00
9. Materai putusan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	980.500,00

(lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).